



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nama | : Xxx |
| Pangkat/NRP | : Serda / xxx |
| Jabatan | : Ba Kodim 1401/Majene |
| Kesatuan | : Kodim 1401/Majene |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Xxx, 21 Januari 1996 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jenis Kelamin | : Xxx |
| Agama | : Xxx |
| Tempat Tinggal | : Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx Sulbar. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-15/A-15/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/176/IX/2022 tanggal 25 November 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/38/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penyexxxn Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/154/XI/2022 tanggal 24 November 2022.

Hal 1 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/175-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/175-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/175-K/PM III-16/AD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/154/XI/2022 tanggal 24 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan di persidangan tanggal ... 2022, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan;

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Fotocopy berupa foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. Xxx.

Hal 2 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kamar Mandi Rindam XIV/Hsn.

Agar tetap disatukan dengan berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

b. Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi kedepan dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum.

c. Terdakwa bertanggungjawab telah menikahi Saksi-1 pada tanggal 28 Agustus 2022 dan karenanya Terdakwa memohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/154/XI/2022 tanggal 24 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: **"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIII/Merdeka lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur

Hal 3 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XIII/Merdeka dan ditugaskan di Yonif 721/Mks, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ba Kodim 1401/Majene berpangkat Serda NRP xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-I) sekitar bulan Agustus tahun 2020 di rumah Indekos di Jl. Xxx Kota Makassar dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-I semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-I pernah melakukan hubungan badan pertama kali pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Kost Saksi-I di Kost Zam-Zam di Jl. Abdullah daeng Sirua Kota Makassar sebanyak 2 (dua) selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2021 Terdakwa dengan Saksi-I kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di Hotel Whiz Prime di Jl. Jenderal Sudirman sebanyak 3 (tiga) kali, Apartemen Vida View di Jl. Pengayoman Kota Makassar sudah tidak terhitung lagi dan di Kost di Jl. Sungai Saddang Kota Makassar.

4. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2021 saat Terdakwa melaksanakan Kursus di Rindam XIV/Hsn selama satu bulan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa meminta Saksi-I untuk mengantarkan makan ringan dengan alasan Terdakwa akan latihan luar di hutan dan Terdakwa sebelumnya berpesan kepada Saksi-I apabila ada Provost Rindam XIV/Hsn bertanya mau ke mana jawab saja ke rumah keluarga kemudian Saksi-I menghubungi Sdr. Xxx (Saksi-II) yang berprofesi sebagai pengemudi Taksi Online (Maxim) untuk menjemput Saksi-I di Kostnya di Jalan Sungai Saddang Kota Makassar setelah bertemu kemudian Saksi-I bersama Saksi-II berangkat menuju Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa dan sekira pukul 22.00 Wita tiba di Rindam XIV/Hsn.

Hal 4 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setibanya Saksi-I di Rindam XIV/Hsn Pakatto Kab. Gowa Terdakwa telah menunggu Saksi-I di pinggir jalan tepatnya di bangunan panjang (barak dan kamar mandi) setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I ke salah satu kamar mandi yang baknya panjang namun ada pintunya sementara Saksi-II menunggu di dalam mobil yang jaraknya kurang lebih + 10 meter.

6. Bahwa saat berada di kamar mandi Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-I kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-I diatas lantai dengan alas tikar karet warna hitam yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa setelah Saksi-I terbaring lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-I hingga telanjang bulat sedangkan Terdakwa membuka celana lorengnya namun baju Loreng masih dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya dengan terburu-buru Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-I sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih + 15 (lima belas) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan dari dalam lubang kemaluan Terdakwa lalu menumpahkan di dalam kemaluan Saksi-I namun tiba tiba ada orang yang lewat dan mandi di kamar mandi di sebelah Terdakwa dengan Saksi-I saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri sehingga Terdakwa dengan Saksi-I terburu-buru mengenakan pakaian masing-masing setelah berpakaian Terdakwa dengan Saksi-I keluar dari kamar mandi menuju mobil Saksi-II setelah berada di dalam mobil Saksi-II Terdakwa dengan Saksi-I serta Saksi-II mengobrol di dalam mobil dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 Wita Saksi-I bersama dengan Saksi-II meninggalkan Rindam XIV/Hsn.

7. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di Rindam XIV/Hsn tepatnya di kamar mandi merupakan bangunan tembok yang atasnya tidak full,

Hal 5 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu tidak tertutup full (pintu cowboy) namun pada saat itu dikunci oleh Terdakwa namun memungkinkan orang dapat melihat/mengintip saat Terdakwa dengan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri serta alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dikarenakan Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi-I dan akan bertanggung jawab apabila Saksi-I hamil.

8. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi-I tidak mengalami menstruasi kemudian Saksi-I membeli alat pengecek kehamilan (tespeck) yang hasilnya Saksi-I hamil sehingga Saksi-I menghubungi Terdakwa dan memberitahukan apabila saat ini Saksi-I dalam keadaan hamil tetapi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-I agar menggugurkan kandungannya namun di tolak oleh Saksi-I selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-I apabila Terdakwa telah memberitahukan kepada orangtua Terdakwa apabila saat ini Saksi-I hamil dan Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi-I secara siri agar tidak diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-I berangkat dari Kota Makassar menuju kerumah orang tua Terdakwa di Kab. Xxx setelah bertemu dengan orang tua Terdakwa a.n. Sdr. M. Saleh Firdaus saat itu penyampaian orang tua Terdakwa agar Saksi-I tidak boleh keluar dari rumah selanjutnya pada tanggal 8 Agustus Saksi-I mengalami keguguran dikarenakan kelelahan dan bayi Saksi-I yang dikandung sudah berbentuk janin dan dimakamkan di dekat rumah orang tua Terdakwa di Kab. Xxx sementara Saksi-I di rawat di RS. Umum Daerah Majene Kab. Majene.

10. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.49 Wita bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Kab. Xxx dilaksanakan pernikahan siri antara Saksi-I dengan Terdakwa yang di saksikan oleh orangtua Terdakwa, kakak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Firdan Firdaus, Serka Firzan Firdaus (tugas di Kodim 1401/Majene) bibi, dan

Hal 6 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Ipar Terdakwa, teman kantor sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mahar seperangkat alat sholat yang di uangkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mas kawin berupa uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Al-Imam Paaumang Xxx yang Saksi-I tidak mengetahui identitasnya selanjutnya Terdakwa berjanji setelah 6 (enam) bulan menikah siri Terdakwa akan menikahi Saksi-I secara sah di Kesatuan Terdakwa.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-I dan Terdakwa tidak ingin bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-I secara sah melalui Kesatuan Kodim 1401/Majene sehingga Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengatakan telah megerti atas apa yang didakwa oleh Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

| | |
|-----------------------|--|
| Nama Lengkap | : Xxx |
| Pekerjaan | : Xxx |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Kab. Xxx, Prov. Xxx, 12 Agustus 1995 |
| Jenis Kelamin | : Xxx |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Xxx |

Hal 7 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Tempat Tinggal : Jln. Xxx 1 Kec. Xxx Kota Makassar.

Bahwa Saksi-1 sebagai korban dalam perkara ini adalah seorang Wanita, maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Xxx Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi, terkait apakah Saksi merasa keberatan atau tidak bebas memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa dan apakah Saksi-1 memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya, lalu Saksi-1 menyatakan akan memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa serta tidak perlu mendapatkan pendampingan dalam memberikan keterangannya di persidangan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 di rumah Indekos di Jl. Xxx Kota Makassar dari perkenalan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Saksi dan Terdakwa pernah beberpa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (persetubuhan) dimana yang pertama kali pada hari selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Kost Saksi di Kost Zam-Zam di Jl. Abdullah daeng Sirua Kota Makassar sebanyak 2 (dua) selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2021 Terdakwa dengan Saksi-I kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di Hotel Whiz Prime Jl. Jenderal Sudirman sebanyak 3 (tiga) kali, lalu di Apartemen VidaView di Jl. Pengayoman Kota Makassar.
3. Bahwa perbuatan persetubuhan yang Saksi dengan Terdakwa lakukan sudah tidak terhitung lagi pernah juga di Kost di Jl. Sungai Saddang Kota Makassar dan alasan Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa

Hal 8 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



karena Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi dan akan bertanggung jawab apabila Saksi hamil.

4. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2021 saat Terdakwa melaksanakan Kursus di Rindam XIV/Hsn selama satu bulan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan makan ringan karena Terdakwa akan latihan luar di hutan sehingga Saksi bersama Sdr. Xxx (Saksi-2) dengan menggunakan kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2 berangkat ke Rindam XIV/Hsn di Pakatto Kab. Gowa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Saksi bersama Saksi-2 tiba di Rindam XIV/Hsn namun sebelumnya Terdakwa berpesan kepada Saksi apabila Provost bertanya mau kemana jawab saja kerumah keluarga atas nama yang Saksi sudah tidak ingat lagi.

5. Bahwa setibanya Saksi di Kexxx Rindam XIV/Hsn di Pakatto Kab. Gowa Terdakwa telah menunggu Saksi di pinggir jalan tepatnya lupa, setelah bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke salah satu kamar mandi yang baknya panjang namun ada pintunya sementara Saksi-2 menunggu di dalam mobil yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari kamar mandi tersebut.

6. Bahwa setelah berada di dalam kamar mandi Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi diatas lantai dengan alas tikar karet warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah terbaring lalu Terdakwa membuka pakian Saksi hingga telanjang bulat sedangkan Terdakwa membuka celana loreng namun baju masih dikenakan kemudian Terdakwa dengan terburu-buru memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang lebih + 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mencpspi klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Saksi.

Hal 9 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



7. Bahwa dalam kondisi masih berpelukan, tiba tiba ada orang yang lewat dan mandi dikamar mandi sebelah namun orang tersebut tidak mengetahui keberadaan Saksi dan Terdakwa yang sedang melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa dengan Saksi buru-buru mengenakan pakaian masing-masing dan setelah berpakaian Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju mobil lalu di dalam mobil Terdakwa dengan Saksi serta Saksi-2 mengobrol kemudian sekira pukul 23.30 Wita Saksi bersama dengan Saksi-2 pamit kepada Terdakwa dan meninggalkan Rindam XIV/Hsn.

8. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di Rindam XIV/Hsn tepatnya di dalam kamar mandi, yang terbuat dari bangunan tembok namun atasnya tidak full, pintu tidak tertutup full (pintu cowboy) namun pada saat itu dikunci oleh Terdakwa namun, memungkinkan orang dapat melihat/mengintip saat Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri.

9. Bahwa setelah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang sudah tidak terhitung lagi, kemudian pada bulan Juli 2021 Saksi tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi membeli alat pengecek kehamilan (tespeck) dan hasilnya Saksi hamil kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika Saksi sedang hamil, tetapi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi agar menggugurkan kandungannya namun di tolak oleh Saksi.

10. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi apabila Terdakwa telah memberitahukan kepada orang tua Terdakwa jika saat ini Saksi hamil dan Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi secara siri agar tidak diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi setelah Terdakwa menyampaikan akan menikahi siri, kemudian Saksi berangkat menuju kerumah

Hal 10 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



orang tua Terdakwa di Kab. Xxx dan setelah bertemu dengan orangtua Terdakwa a.n. Sdr. M. Saleh Firdaus tepatnya di Kab. Xxx dan saat itu orangtua Terdakwa menyampaikan agar Saksi tidak boleh keluar dari rumah, namun pada tanggal 8 Agustus 2022 Saksi mengalami keguguran dikarenakan kelelahan dan bayi Saksi dalam kandung keluar dan sudah berbentuk janin lalu dimakamkan di dekat rumah orang tua Terdakwa di Kab. Xxx sementara Saksi di rawat di RS. Umum Daerah Majene Kab. Majene.

12. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.49 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kab. Xxx dilaksanakan pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa yang di saksikan oleh kedua orang tua Terdakwa, kakak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Firdan Firdaus, Serka Firzan Firdaus (tugas di Kodim 1401/Majene), bibi Terdakwa, Ipar Terdakwa, teman kantor sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mahar seperangkat alat sholat jika di uangkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mas kawin berupa uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjanji setelah 6 (enam) bulan menikah siri akan menikahi Saksi secara sah di Kesatuan Terdakwa.

13. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dan menikah siri dengan Terdakwa, dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa, Saksi sering di hina dengan perkataan "lonte" oleh keluarga Terdakwa dan Saksi sering mendapat ancaman dari Serma Xxx Firdaus (kakak kandung Terdakwa/Saksi-III) Saksi juga pernah melihat pesan singkat di telepon genggam Terdakwa melalui media sosial WahtsApp dari Saksi-3 yang isinya "harus kamu tinggalkan itu putri, nanti saya kasih tahu caranya, kamu harus dengar saya, kalau mau selamat' dijawab Terdakwa "iya oke pale kalau begitu, iya bagaimana caranya" di jawab Saksi-3 "oke besok saja" dijawab

Hal 11 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Terdakwa "saya cuma takut laporannya" dijawab Saksi-3 "tidak usah takut, sekarang bukan batalyon kok, yang jelas kamu dengar axxxn saya" di jawab Terdakwa "iya itu ji yang saya takutkan" dijawab Saksi-3" besokpi, intinya sekarang jauhi pelan-pelan" dijawab Terdakwa "iya'.

14. Bahwa Saksi sempat tinggal di rumah Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa meskipun sudah dilaksanakan nikah siri, karena Saksi tidak melihat keseriusan dan itikat baik dari Terdakwa setelah ditunggu beberapa bulan untuk mengurus pernikahan melalaui Satuan.

15. Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, beberapa minggu kemudian Terdakwa mulai untuk mengurus pernikahannya dengan Saksi, sehingga perkara ini tidak bisa lagi dihentikan proses hukumnya.

16. Bahwa saat ini Saksi dengan Terdakwa sudah menghadap ke Kesatuan Terdakwa untuk mengurus administrasi pernikahan Saksi dengan Terdakwa.

17. Bahwa Saksi berharap agar perkara Terdakwa ini tidak lagi dipersoalkan karena Saksi dan Terdakwa setelah administrasi dari Satuan sudah selesai akan melangsungkan pernikahan secara sah.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 27 November 1982
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat Tinggal : BTN Gxxx Xxx Blok D 7 No. 2
Rt/Rw 003/001 Jln. Xxx Desa Xxx
Kec. Xxx Kab. Gowa.



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Café X-One Jl. Nusantara Kota Makassar sedangkan dengan Xxx (Saksi-1) Saksi kenal pada bulan Juni 2021 di Jl. Jipang Raya Kota Makassar namun keduanya tidak hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada akhir tahun 2021 tanggal dan bulan lupa sekira pukul 21.30 Wita Saksi dihubungi oleh Saksi-1 untuk menjemputnya di Café-X-One Jl. Nusantara Kota Makassar setibanya Saksi di Café-X-One Jl. Nusantara Kota Mkaassar dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta Saksi agar diantarkan ke Rindam XIV/Hsn Pakatto Kab. Gowa.
3. Bahwa setibanya di Rindam XIV/Hsn tepatnya digerbang Rindam XIV/Hsn Saksi-1 turun dari mobil dan melaporkan kedatangannya kepada Provost Rindam XIV/Hsn lalu menyuruh Saksi masuk kedalam Rindam XIV/Hsn setelah sampai di sebuah bangunan (barak dan kamar mandi) Saksi berhenti dan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan dekat barak dan kamar mandi Rindam XIV/Hsn tersebut, lalu Saksi-1 menyuruh Saksi agar menunggu diatas mobil selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil namun Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi-1 kemana dan akan menemui siapa.
4. Bahwa setelah kurang lebih setengah jam Saksi-1 meninggalkan Saksi dalam Mobil, kemudian Saksi-1 kembali dan menemui Saksi lalu meminta Saksi agar Saksi-1 diantarkan ke Kostnya yang beralamat di Jl. Sungai Saddang Kota Makassar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dan siapa yang ditemui oleh Saksi-1 selama kurang lebih setengah jam saat berada di Rindam XIV/Hsn.
6. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi kembali dihubungi oleh Saksi-1 dan meminta dijemput di Kostnya di Jalan Sungai Saddang Kota

Hal 13 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Makassar, setelah bertemu kemudian Saksi-1 meminta Saksi agar diantarkan lagi ke Rindam XIV/Hsan Kab. Gowa namun saat di perjalanan menuju Rindam XIV/Hsn Saksi-1 meminta kepada Saksi untuk berhenti di toko dikarenakan Saksi-1 akan belanja barang, setelah belanja Saksi dengan Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke Rindam XIV/Hsn.

7. Bahwa setibanya di Rindam XIV/Hsn tepatnya digerbang Rindam XIV/Hsn Saksi-1 turun dari mobil dan melaporkan kedatangannya kepada Provost Rindam XIV/Hsn lalu menyuruh Saksi kedalam Rindam XIV/Hsn setelah sampai di bangunan (barak dan kamar mandi) Saksi diminta berhenti dan memarkirkan kendaraanya di pinggi jalan dekat barak dan kamar mandi Rindam XIV/Hsn tersebut, lalu Saksi-1 kembali menyuruh Saksi agar menunggu diatas mobil dan Saksi sempat melihat Terdakwa sudah berada di pinggir jalan menunggu kedatangan Saksi-1 selanjutnya selama satu jam Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan.

8. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa berdua selama satu jam, selanjutnya mereka datang menemui Saksi di dalam mobil dan Saksi-1 meminta Saksi agar diantarkan kembali ke Kost Saksi-1 di Jl. Sungai Saddang Kota Makassar.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 1 (satu) orang Saksi dalam perkara Terdakwa yang tidak bisa hadir dipersidangan memberikan keterangan meskipun sudah dipanggil secara patut, dengan alasan tidak dapat meninggalkan tugasnya, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3.

Nama Lengkap : Xxx
Pangkat/NRP : Serma / xxx
Jabatan : Xxx
Kesatuan : Deninteldam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Xxx, 26 Februari 1986
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat Tinggal : Jln. Xxx Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan adik kandung dari Saksi sedangkan dengan Sdr. Xxx (Saksi-1) Saksi kenal pada bulan Oktober dirumah orangtua Saksi di Kab. Xxx saat itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 adalah pacar dari Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal tahun 2021 berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi jika ia Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 kemudian pada bulan Oktober 2021 dilangsungkan pernikahn siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi di Kab. Xxx karena Saksi-1 hamil dan mengandung anak Terdakwa.
3. Bahwa alasan Terdakwa ingin menikahi Saksi-1 secara siri dikarenakan Terdakwa ingin bertanggung jawab yang

Hal 15 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa belum bisa melangsungkan pernikahan secara sah karena masa dinasnya belum cukup.

4. Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk menjauhi Saksi-1 yang tinggal di rumah orangtua Saksi dikarenakan Saksi mendapat kabar dari orangtua serta ada Saksi a.n. Fadli yang memberitahukan jika Saksi-1 tidak mempunyai sikap yang baik dan tidak cocok dengan keluarga Saksi serta Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar.

5. Bahwa meskipun Saksi pernah menyrankan Terdakwa untuk tidak menikahi Saksi-1, namun karena rasa tanggungjawab Terdakwa kemudian disetujui keduanya untuk mengurus pernikahan secara sah.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIII/Merdeka lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIII/Merdeka dan ditugaskan di Yonif 721/Mks, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ba Kodim 1401/Majene berpangkat Serda NRP xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada bulan Agustus tahun 2018 di Kota Makassar tepatnya di Club Publik, dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi makin akrab dan berlanjut ke hubungan pacaran.

3. Bahwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri pertama kali di Kost Zam-

Hal 16 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zam rumah Kost Saksi-1, saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menumpahkan air spermanya di dalam kemaluan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "tidak usa takut saya hamil saya sudah suntik KB" dan Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badana layaknya suami-isteri di rumah Kost Zam-Zam sebanyak dua kali saat itu.

4. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di rumah kost Zam-zam tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 di Hotel Whiz Prime Jl. Jenderal Sudirman Kota Makassar sebanyak 3 (tiga) kali, lalu melakukan lagi perbuatan yang sama di Apartemen Vida View Jl. Pengayoman Kota Makassar.

5. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-1 mendatangi rumah orangtua Terdakwa di Kab. Xxx setelah bertemu dengan orangtua Terdakwa, Saksi-1 lalu menyampaikan apabila Saksi-1 saat ini sedang hamil atas hubungannya dengan Terdakwa, sehingga orangtua Terdakwa meminta kepada Terdakwa agar bertanggungjawab dan menikahi Saksi-1 secara siri.

6. Bahwa atas permintaan orang tua Terdakwa tersebut, kemudian tanggal 15 Agustus 2021 dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Al-Imam Paaumang Xxx, yang menjadi wali Saksi-I adalah kakak Kandung Saksi-I atas nama Sdr. Ramadan dan disaksikan oleh orangtua, Kakak Kandung dan ipar Terdakwa serta dengan mahar seperangkat alat sholat.

7. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 apabila setelah enam bulan akan menikahi Saksi-1 secara dinas namun beberapa bulan kemudian Terdakwa mengetahui apabila Saksi-1 pernah menikah

Hal 17 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai seorang anak dan mengaku sebagai Mahasiswa serta bekerja di club malam di Kota Makassar sehingga Terdakwa berpikir kembali untuk menikahi Saksi-1 secara dinas, sehingga Terdakwa dilaporkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa seiring berjalannya proses hukum, Terdakwa berusaha untuk tetap berkomunikasi dengan Saksi-1 dan keluarganya sehingga disepakati bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 secara dinas.

9. Bahwa atas kesepakatan Terdakwa dengan keluarga dan juga saksi-1 bersama keluarganya, kemudian kesatuan menyetujui untuk Terdakwa menikahi Saksi-1.

10. Bahwa setelah Satuan menyetujui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan Saksi-1. Dan saat ini Terdakwa sudah hidup dan tinggal bersama dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaan dan Tuntutannya, selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat yaitu:

1. 2 (dua) lembar Fotocopy berupa foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. Xxx.
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kamar Mandi Rindam XIV/Hsn.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 2 (dua) lembar Fotocopy berupa foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. Xxx, menunjukkan jika Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai hubungan dekat sehingga dilakukan pernikahan secara siri, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 18 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap 1 (satu) lembar Fotocopy Kamar Mandi Rindam XIV/Hsn, munjukkan jika salah satu tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berkaitan dan berhubungan dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat diterima dan menjadi barang bukti dalam perkara untuk memperkuat keyakinan Hakim.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 19 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIII/Merdeka lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIII/Merdeka dan ditugaskan di Yonif 721/Mks , hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ba Kodim 1401/Majene berpangkat Serda NRP xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 di rumah Indekos di Jl. Xxx Kota Makassar dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran.
3. Bahwa benar setelah menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri/persetubuhan pertama kali pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Kost Zam-Zam di Jl. Abdullah daeng Sirua Kota Makassar yang merupakan kamar Kost Saksi-1 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi awal tahun 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di Hotel Whiz Prime Jl. Jenderal Sudirman sebanyak 3 (tiga) kali ,di Apartemen VidaView di Jl. Pengayoman Kota Makassar serta di kamar Kost alamat Jl. Sungai Saddang Kota Makassar dan perbuatan tersebut sudah tidak terhitung lagi jumlahnya.
5. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pertengahan tahun 2021 saat Terdakwa

Hal 20 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Kursus di Rindam XIV/Hsn selama satu bulan kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengantarkan makan ringan karena Terdakwa akan latihan luar di hutan dan Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 apabila ada Provost Rindam XIV/Hsn bertanya mau kemana jawab saja kerumah keluarga atas nama yang Saksi-1 sudah tidak ingat lagi.

6. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk membawakan makanan ringan tersebut, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Xxx (Saksi-2) yang berprofesi sebagai pengemudi Taksi Online (Maxim) untuk menjemput Saksi-1 di Café-X-One Jalan Nusantara Kota Makassar dan setelah bertemu kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat menuju Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa untuk menemui Terdakwa dan tiba di Rindam XIV/Hsn. sekira pukul 22.00 Wita.

7. Bahwa benar Saksi-1 setibanya di Rindam XIV/Hsn Pakatto Kab. Gowa Terdakwa telah menunggu Saksi-1 di pinggir jalan tepatnya di depan sebuah bangunan panjang (barak dan kamar mandi) lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke salah satu kamar mandi yang baknya panjang namun ada pintunya sementara Saksi-2 menunggu di dalam mobil yang jaraknya kurang lebih + 10 meter dari tempat tersebut.

8. Bahwa benar setelah berada di kamar mandi Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-1 kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 diatas lantai dengan alas tikar karet warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa setelah Saksi-1 terbaring lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat lalu Terdakwa membuka celana lorengnya namun baju Loreng masih dikenakan, kemudian dengan terburu-buru Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang selama lebih + 15 (lima belas) menit Terdakwa

Hal 21 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan klimaks dan mengeluarkan spermaya didalam kemaluan Saksi-1.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mencapai klimas, tiba tiba terdengar ada orang yang lewat lalu orang tersebut mandi dikamar mandi sebelah tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri, namun orang tersebut tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 terburu-buru dan mengenakan pakian masing-masing setelah berpakaian Terdakwa dengan Saksi-1 keluar dari kamar mandi lalu menuju mobil dimana Saksi-2 menunggu.

10. Bahwa benar sesampainya di dalam mobil tempat Saksi-2 menunggu, kemudian Terdakwa, Saksi-1 serta Saksi-2 mengobrol didalam mobil, kemudian sekira pukul 23.30 Wita Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk mengantarnya pulang ke Kost Saksi-1 dan meninggalkan Rindam XIV/Hsn.

11. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa bertemu sebanyak 2 (dua) kali di Rindam XIV/Hsn, dan setiap bertemu selalu melakukan hubungan badan di dalam salah satu kamar mandi Rindam XIV/Hsn.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di kamar mandi di Rindam XIV/Hsn dimana kamar mandi tersebut dindingnya terbuat dari beton/tembok, namun atasnya tidak full sampai ke atap (terbuka) sedangkan pintu juga tidak tertutup full (pintu cowboy) namun pada saat melakukan persetubuhan dikunci oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

13. Bahwa benar karena dinding tembok kamar mandi tidak tertutup full sampai atap, hal itu sangat memungkinkan orang lain dapat melihat/mengintip saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri.

Hal 22 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar alasan Saksi-1 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 apabila Saksi-1 hamil.

15. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang sudah tidak terhitung lagi kemudian pada bulan Juli 2021 Saksi-1 tidak mengalami menstruasi kemudian membeli alat pengecek kehamilan (tespeck) dan hasilnya positif hamil, sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan apabila Saksi-1 dalam keadaan hamil dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar menggugurkan kandungannya namun Saksi-1 menolak.

16. Bahwa benar Saksi-1 karena menolak menggugurkan kandungannya, kemudian setelah beberapa hari Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 apabila Terdakwa telah memberitahukan kepada orangtua jika Saksi-1 hamil dan Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi-1 secara siri agar tidak diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa.

17. Bahwa benar Saksi-1 setelah mendapat kabar dari Terdakwa akan dinikahi secara siri, kemudian Saksi-1 berangkat dari Kota Makassar menuju kerumah orang tua Terdakwa di Kab. Xxx setelah bertemu dengan orangtua Terdakwa a.n. Sdr. M. Saleh Firdaus tepatnya di Kab. Xxx, orangtua Terdakwa penyampaian agar Saksi-1 tidak boleh keluar dari rumah.

18. Bahwa benar Saksi-1 setelah beberapa hari berada dirumah orang tua Terdakwa, kemudian pada tanggal 8 Agustus Saksi-1 mengalami keguguran yang disebabkan karena kelelahan dan bayi Saksi-1 dalam kandungan keluar dan sudah berbentuk janin sehingga dimakamkan di dekat rumah orangtua Terdakwa di Kab. Xxx selanjutnya Saksi-1 di rawat di RS. Umum Daerah Majene Kab. Majene.

Hal 23 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.49 Wita bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Kab. Xxx dilaksanakan pernikahan siri antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang di saksikan oleh orangtua Terdakwa, kakak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Firdan Firdaus, Serka Firzan Firdaus (tugas di Kodim 1401/Majene) bibi, dan Ipar Terdakwa, serta teman kantor Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan mahar seperangkat alat sholat seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mas kawin berupa uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Al-Imam Paaumang Xxx, namun Saksi-1 tidak mengetahui identitasnya.

20. Bahwa benar setelah menikah siri, kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 jika setelah 6 (enam) menikah siri Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara sah di Kesatan Terdakwa.

21. Bahwa benar Saksi-1 setelah menikah siri dengan Terdakwa dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Sksi-1 sering di hina oleh keluarga Terdakwa dengan perkataan "lonte" dan Saksi-1 mendapat ancaman dari Serma Xxx Firdaus (kakak kandung Terdakwa/Saksi-3) selain itu Saksi-1 pernah melihat pesan singkat di telepon genggam Terdakwa melalui media sosial WahtsApp dari Saksi-3 yang isinya "harus kamu tinggalkan itu putri, nanti saya kasih tahu caranya, kamu harus dengar saya, kalau mau selamat" dijawab Terdakwa " iya oke pale kalau begutu, iya bagaimana caranya" di jawab Saksi-3" oke besok saja, lalu Terdakwa mengatakan "saya Cuma takut laporannya" dijawab Saksi-3 "tidak usah takut, sekarang bukan batalyon kok, yang jelas kamu dengar axxxn saya" di jawab Terdakwa " iya itu ji yang saya takutkan" dijawab Saksi-3 "besokpi, intinya sekarang jauhi pelan-pelan" dijawab Terdakwa "iya'.

Hal 24 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Saksi-1 setelah menikah siri dan berjalan beberapa bulan belum ada kepastian Terdakwa mengurus pernikahan secara sah melalui dinas, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum.

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Saksi-1 membuat Saksi-1 hamil, namun kehamilan tersebut mengalami keguguran karena Saksi-1 kecapean.

24. Bahwa benar seiring berjalannya proses hukum, Terdakwa berusaha untuk tetap berkomunikasi dengan Saksi-1 dan keluarganya sehingga disepakati bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 secara dinas.

25. Bahwa benar atas kesepakatan Terdakwa dengan keluarga dan juga Saksi-1 bersama keluarganya, kemudian kesatuan menyetujui untuk Terdakwa menikahi Saksi-1.

26. Bahwa benar setelah Satuan menyetujui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan Saksi-1, dan saat ini Terdakwa sudah hidup dan tinggal bersama dengan Saksi-1, sehingga tidak ada lagi tuntutan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 25 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan keseluruhan dari si fat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal memberatkan maupun yang meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus bersamaan dengan pertimbangan dalam fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke - 1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu yaitu: “Barangsiapa”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Hal 26 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 27 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIII/Merdeka lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIII/Merdeka dan ditugaskan di Yonif 721/Mks , hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ba Kodim 1401/Majene berpangkat Serda NRP xxx.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyexxn Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/38/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/154/XI/2022 tanggal 24 November 2022.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinis di Kodim 1401/Majene bernama Sdr. Xxx, Pangkat Serda NRP xxx dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar

Hal 28 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan", Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

"Melanggar kesusilaan" dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan

Hal 29 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang xxx, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 di rumah Indekos di Jl. Xxx Kota Makassar dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa benar setelah menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri/persetubuhan pertama kali pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di Kost Zam-Zam di Jl. Abdullah daeng Sirua Kota Makassar yang merupakan kamar Kost Saksi-1 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi awal tahun 2021 Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di Hotel Whiz Prime Jl. Jenderal Sudirman sebanyak 3 (tiga) kali ,di Apartemen VidaView di Jl. Pengayoman Kota Makassar serta di kamar Kost alamat

Hal 30 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sungai Saddang Kota Makassar dan perbuatan tersebut sudah tidak terhitung lagi jumlahnya.

4. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pertengahan tahun 2021 saat Terdakwa melaksanakan Kursus di Rindam XIV/Hsn selama satu bulan kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengantarkan makan ringan karena Terdakwa akan latihan luar di hutan dan Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 apabila ada Provost Rindam XIV/Hsn bertanya mau kemana jawab saja kerumah keluarga atas nama yang Saksi-1 sudah tidak ingat lagi.

5. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk membawakan makanan ringan tersebut, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Xxx (Saksi-2) yang berprofesi sebagai pengemudi Taksi Online (Maxim) untuk menjemput Saksi-1 di Café-X-One Jalan Nusantara Kota Makassar dan setelah bertemu kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berangkat menuju Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa untuk menemui Terdakwa dan tiba di Rindam XIV/Hsn. sekira pukul 22.00 Wita.

6. Bahwa benar Saksi-1 setibanya di Rindam XIV/Hsn Pakatto Kab. Gowa Terdakwa telah menunggu Saksi-1 di pinggir jalan tepatnya di depan sebuah bangunan panjang (barak dan kamar mandi) lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke salah satu kamar mandi yang baknya panjang namun ada pintunya sementara Saksi-2 menunggu di dalam mobil yang jaraknya kurang lebih + 10 meter dari tempat tersebut.

7. Bahwa benar setelah berada di kamar mandi Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-1 kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 diatas lantai dengan alas tikar karet warna hitam yang telah dibawa oleh Terdakwa setelah Saksi-1 terbaring lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat lalu Terdakwa membuka celana lorengnya namun baju Loreng masih dikenakan, kemudian dengan terburu-buru

Hal 31 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa mengoyang-goyangkan pantat/pinggulnya naik turun kurang selama lebih + 15 (lima belas) menit Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermaya didalam kemaluan Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mencapai klimas, tiba tiba terdengar ada orang yang lewat lalu orang tersebut mandi dikamar mandi sebelah tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri, namun orang tersebut tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 terburu-buru dan mengenakan pakian masing-masing setelah berpakaian Terdakwa dengan Saksi-1 keluar dari kamar mandi lalu menuju mobil dimana Saksi-2 menunggu.

9. Bahwa benar sesampainya di dalam mobil tempat Saksi-2 menunggu, kemudian Terdakwa, Saksi-1 serta Saksi-2 mengobrol didalam mobil, kemudian sekira pukul 23.30 Wita Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk mengantarnya pulang ke Kost Saksi-1 dan meninggalkan Rindam XIV/Hsn.

10. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa bertemu sebanyak 2 (dua) kali di Rindam XIV/Hsn, dan setiap bertemu selalu melakukan hubungan badan di dalam salah satu kamar mandi Rindam XIV/Hsn.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di kamar mandi di Rindam XIV/Hsn dimana kamar mandi tersebut dindingnya terbuat dari beton/tembok, namun atasnya tidak full sampai ke atap (terbuka) sedangkan pintu juga tidak tertutup full (pintu cowboy) namun pada saat melakukan persetubuhan dikunci oleh Terdakwa dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

Hal 32 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar karena dinding tembok kamar mandi tidak tertutup full samapi atap, hal itu sangat memungkinkan orang lain dapat melihat/mengintip saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri.

13. Bahwa benar alasan Saksi-1 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 apabila Saksi-1 hamil.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang melakukan hubungan badan di kamar mandi Rindam XIV/Hsn Kab. Gowa, merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan kesusilaan orang lain dan kamar mandi tersebut merupakan tempat yang terbuka dan sangat mungkin dengan mudah orang lain mendatangi tempat tersebut dan dapat melihat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-1.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat "Unsur Kedua" yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan

Hal 33 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa dijatuhi dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, atas harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada saat Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sekitar bulan Agustus tahun 2020 di rumah Indekos di Jl. Xxx Kota Makassar dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-I semakin akrab hingga berlanjut hubungan pacaran, setelah berpacara kemudian keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri/persetubuhan di beberpa tempat mulai dari kamar kost, kemudian di Apartemen bahkan di kamar mandi Rindam XIV/Hsn, perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut terjadi karena dorongan nafsu birahi yang tidak dapat dibendung oleh Terdakwa dan tidak ada penolakan dari Saksi-1 artinya keduanya menikmati perbuatan yang terlarang tersebut, hal ini menunjukkan jika Terdakwa kurang mentaati ketentuan hukum yang berlaku, meskipun mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan terlarang dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, adat ketimuran serta norma agama.

Hal 34 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan jika Terdakwa tidak mampu untuk membendung hasrat nafsu birahnya sehingga melampiaskannya bersama dengan Saksi-1 meskipun keduanya bukan pasangan suami isteri dan Terdakwa mengetahui dan menyadari betul jika perbuatan tersebut sangat dilang terjadi terlebih bagi Terdakwa sebagai seorang parajurit TNI dimana tata kehidupannya sudah diatur sedemikian rupa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang sering lakukan persetubuhan di beberapa tempat-tempat sebagaimana tersebut diatas, membuat Saksi-1 hamil hingga janin yang ada dalam kandungan Saksi-1 mengalami keguguran, selain itu atas perbuatan tersebut citra baik Satuan menjadi tercemar di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, oleh karena rendahnya iman dan ketaqwaan masing-masing pihak sehingga akhirnya dengan mudah larut dalam emosi, melampiaskan nafsu birahi mereka masing-masing dan tidak dapat dicegah telah melanggar norma hukum, norma agama maupun Norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam lingkungan Militer yang seharusnya selalu melekat dalam diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan parajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Hal 35 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa dengan Saksi-1 sudah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 28 Agustus 2022.
4. Terdakwa dan Saksi-1 telah tinggal bersama dan dalam hubungan bahagia.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra Satuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini sudah tidak ada permasalahan, termasuk keluarga masing-masing bahkan keduanya telah menikah dan tinggal bersama dengan bahagia, hal ini jika merujuk kepada teori restorative justice, maka tidak ada lagi yang perlu dipersolakan atas perbuatan Terdakwa, namun sebagai Prajurit TNI yang menjunjung tinggi ketentuan hukum tentunya perbuatan pelanggaran sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Bahwa tujuan pemidanaan di Peradilan Militer salah satunya adalah upaya pembinaan Prajurit agar dapat kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya. Selain itu tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik untuk kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum dan khususnya untuk kepentingan militer itu sendiri agar prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan Kesatuan TNI tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu memegang teguh disiplin dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 36 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pidana Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipandang masih berat, sehingga karenanya perlu diperingan, dan Majelis Hakim menilai lebih adil dan lebih bermanfaat baik kepada Satuan, kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-1 apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan pertimbangan pidana bersyarat bukanlah merupakan pembebasan dari hukuman, namun dimaksudkan agar Terdakwa selama menjalani masa pidana bersyarat tersebut, tenaganya tetap dapat digunakan oleh kesatuan dalam membantu pelaksanaan tugas pokok, disamping itu untuk memudahkan Satuan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Terdakwa, serta diharapkan selama masa percobaan tersebut, Terdakwa dalam melaksanakan aktifitasnya untuk selalu berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat yaitu :

1. 2 (dua) lembar Fotocopy berupa foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. Xxx.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kamar Mandi Rindam XIV/Hsn.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* pasal 14a KUHP *juncto* pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 37 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Xxx**, Pangkat Serda NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin militer sesuai pasal 8 Undang-undang RI nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Fotocopy berupa foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. Xxx.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kamar Mandi Rindam XIV/Hsn.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Penadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota II

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hal 39 dari 39 Hal. Putusan Nomor 175-K/PM III-16/AD/XII/2022